

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH

Muhammad Ridhaan, Dr. Galuh Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam, S.Ag., M.Ag,
Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 17500027

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 061701974

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 069908141

Email: muhammadridhaan93@gmail.com Telp: 087772605041

ABSTRAK

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta akan menjadi batal demi hukum dapat dilihat dari pasal 1869 KUHPerdota. Perjanjian pembiayaan perbankan syariah dibuat oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian dan apabila perjanjian tersebut telah baku maka harus sesuai dengan prinsip perbankan syariah dan harus orang yang benar-benar mengerti bagaimana perjanjian pembiayaan dengan prinsip syariah yang benar. Dalam penelitian ada terjadi masalah akta yang batal karena adanya syarat yang tidak terpenuhi sehingga menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat para nasabah terhadap akta notaris yang batal demi hukum dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan akta notaris dalam pembuatan perjanjian syariah. Metode penelitian ini metode kualitatif. Dari hasil pembahasan dan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pendapat para nasabah ataupun pakar hukum yang berpendapat terkait tentang akta notaris yang batal demi hukum karena notaris tersebut melanggar ketentuan dari pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, kekuatan dari akta notaris dalam pembuatan perjanjian syariah dapat dibuktikan sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan dari pasal 1868 KUHPerdota supaya akta tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat disuatu saat nanti jika terjadi sebuah permasalahan.

Kata kunci: Akta,Notaris,Perjanjian,Perbankan,Syariah

ABSTRACT

The notary deed has the power of proof as an underhand deed or the deed will be null and void as can be seen from article 1869 of the Civil Code. The sharia banking financing agreement is made by the parties who want to enter into an agreement and if the agreement is standard, it must be in accordance with sharia banking principles and must be someone who really understands how the financing agreement is based on correct sharia principles. In the study, there was a problem with the deed being canceled because of the conditions that were not met, so it was interesting to study. The purpose of this study is to find out how the customers' opinions of the notarial deed are null and void and to find out how strong the notary deed is in making sharia agreements. This research method is a qualitative method. From the results of this discussion and research, the researcher concludes that the opinions of customers or legal experts who argue related to the notarial deed are null and void because the notary violates the provisions of article 1320 which regulates the legal terms of an agreement, the strength of the notary deed in making sharia agreements can proven as an authentic deed, it must meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code so that the deed can be used as strong evidence at some point in the future if a problem occurs.

Keywords: Deed, Notary, Agreement, Banking, Sharia

PENDAHULUAN

akta otentik sebagai alat bukti terkuat yang mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dalam bank syariah akad-akad yang dibuat dengan nasabah sebagai penerima pembiayaan dan pemberi jaminan fidusia yang dapat dilakukan dengan akad yang dibuat dibawah tangan maupun dihadapan notaris. Perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah biasanya telah baku sehingga seorang notaris hanya mengikuti format yang sudah diberikan oleh bank syariah tersebut. Kekuatan hukum akta notaris sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan. Sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas bukti tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya, kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Notaris harus tegas menolak keinginan penghadap jika

melanggar peraturan dan harus teliti/cermat dan seksama saat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.¹

Salah satu dari tujuan akta notaris adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum. Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, selain itu sebuah akta otentik notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan². Alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya perjanjian berdasarkan dengan pasal 1320 KUHPerdara³

Seorang notaris berperan sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini karena notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta perjanjian syariah dan juga kontrak-kontrak akad syariah yaitu kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara hak tanggungan dan fidusia). Praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dimasa ini tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah.⁴ Pemahaman terhadap kontrak-kontrak bisnis dalam berbagai produk keuangan dan perbankan syariah merupakan suatu

¹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 64.

² Ira Koesoemati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris* (Bogor: Raih Asa Sukses, 2009), Hlm.93.

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga* (Bandung: Rafika Aditama, 2015), hlm. 18

⁴ Laurensius Arliman S. *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam bisnis Syari'ah Di Indonesia*. (2016). hal 24.

hal yang mutlak dan harus dikuasai oleh notaris dalam perbankan syariah, seperti perjanjian *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), *musyarakah mutanaqishah*, pembiayaan *take over* syariah, *refinancing* syariah, masalah jaminan syariah, dan akta-akta syariah. Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis seperti jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank konvensional yang lebih terdengar selalu melibatkan notaris dalam jasa pembuatan akta perjanjian ataupun perikatan dibandingkan dengan bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat para nasabah, pakar hukum dan pihak pembiayaan perbankan syariah terhadap akta yang batal demi hukum.?
2. Bagaimana kekuatan akta notaris dalam pembuatan perjanjian dalam perbankan syariah.?

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari pendapat para nasabah, pakar hukum dan para pihak perbankan syariah terhadap akta notaris yang dibatalkan demi hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan akta notaris dalam pembuatan perjanjian syariah.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lama waktu penelitian kurang lebih satu bulan, lokasi tempat penelitian di kantor Notaris & PPAT Nurnaningsih yang beralamat di jalan Vetran No.7, Kampung Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Alasan mengapa peneliti mengambil tempat penelitian tersebut dikarenakan terjadinya permasalahan akta perjanjian pembiayaan rekening koran *Musyarakah* dari bank mega syariah yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan belum terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berbasis syariah penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempelajari undang-undang, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya ada teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵ Analisis data adalah proses yang mengatur urutan data, data atau bahan yang diperoleh kemudian dianalisis data

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2008, hlm 231

yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang peneliti dapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden, Pendapat Penasehat Hukum Dan Pihak Perbankan Syariah Terhadap Kekuatan Akta Notaris

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 5 orang yang sudah di wawancara yaitu para penasehat hukum dan para pihak perbankan syariah yang berada dikota Banjarmasin berikut hasil dari wawancara dengan ibu Kamariah, bagaimana pendapatnya terhadap akta yang bisa batal demi hukum dan apakah dalam pembuatan perjanjian perbankan syariah dalam akta notaris harus sesuai dengan syarat dari pihak perbankan syariah, lalu jawaban dari beliau sendiri adalah akta notaris yang bisa batal demi hukum itu dikarenakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akta tersebut hanya dikatakan sebagai akta dibawah tangan karena akta yang tidak sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Jadi dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah itu harus sesuai dengan syarat dalam perjanjian syariah agar dapat terlaksananya dengan baik dalam pembuatan perjanjian syariah

sehingga bisa dijadikan bukti yang kuat.⁶

Wawancara dengan ibu Rahmadina Saputri menurut dari hasil jawaban wawancara beliau akta notaris yang bisa batal demi hukum itu biasanya terjadi karena adanya unsur penipuan atau kesalahan dari dalam akta tersebut karena sudah disebutkan dalam pasal 1328 KUHPerdara, unsur terjadinya pembatalan akta tersebut biasanya terjadi karena kelalaian dari pihak notaris dalam membuat akta sehingga ada syarat yang belum terpenuhi dalam pembuatan akta tersebut. beliau mengatakan pada dasarnya dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah itu harus sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku yang sudah diberikan oleh parak pihak dari perbankan syariah.⁷

Wawancara dengan bapak Alfred Kusuma memberikan tanggapan mengenai akta perjanjian dalam perbankan syariah, bahwa kedudukan dalam pembuatan perjanjian syariah itu lemah serta tidak mempunyai kekuatan untuk menolak persetujuan yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak perbankan syariah. Oleh karena itu memang sangat diperlukan adanya peraturan, yang di dalam peraturan itu agar diatur tata cara atau pedoman perumusan perjanjian perbankan syariah. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 sudah jelas ada pelarangan perjanjian yang tidak memenuhi unsur tersebut dan adanya perjanjian yang tidak sesuai atau

⁶ Hasil wawancara dengan Kamariah, S.Pd., selaku seorang guru. pada tanggal 14 juni 2021.

⁷ Hasil wawancara dengan Rahmadina Saputri, selaku karyawan kantor Notaris & PPAT. pada tanggal 07 juni 2021

bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 (undang-undang perlindungan konsumen, maka perjanjian tersebut tidak legal dan batal demi hukum. Jadi pada intinya itu akta notaris dalam pembuatan perjanjian perbankan syariah itu harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku⁸

Wawancara dengan ibu Norhalimah kata beliau apabila perjanjian yang batal dapat juga terjadi jika suatu perjanjian itu dibuat tidak dipenuhinya dengan aturan yang sudah ditentukan dan juga bisa terjadi karna kelalaian dari pihak notaris dalam membuat akta, maka dari itu dalam pembuatan suatu perjanjian dalam perbankan syariah itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dibuat supaya tidak terjadinya akta dibatalkan demi hukum⁹

Wawancara dengan ibu Dita amalia penjelasan dari beliau mengenai akta notaris yang batal demi hukum karena dalam pembuatan akta perjanjian tersebut tidak sesuai dengan aturan dan bisa juga dikarenakan adanya kesalahan dalam pembuatan akta perjanjian itu yang bertentangan dengan undang-undang baik sengaja atau tidak disengaja oleh para pihak yang telah membuatnya. Jadi pada dasarnya itu sudah jelas dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah itu harus sesuai dengan syarat dan aturan dari perbankan syariah.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Afred Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT. pada tanggal 17 juni 2021

⁹ Hasil wawancara dengan Nurhalimah, S.E., karyawan bank mandiri syariah. pada tanggal 24 juni 2021

2. Kekuatan Akta Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Syariah

a. Akta notaris (jaminan fidusia / perjanjian kontrak)

Akta notaris itu adalah untuk membedakan antara akta yang dibuat oleh seseorang dengan yang dibuat oleh orang lain. Kekuatan akta notaris itu ada mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan jadi akta yang otentik itu sudah diatur oleh undang-undang sedangkan akta yang hanya sebatas akta dibawah tangan itu hanya dibuat dihadapan para pihak yang terkait.¹¹

b. Akta notaris dalam perjanjian syariah

Pada kata perjanjian syariah harus memperhatikan bentuk akad produk pembiayaan yang dipakai dan digunakan sebagai dasar hukum dalam bidang muamalah seharusnya dituliskan secara tegas lafadz bismillah. Penulisan lafadz bismillah di maksudkan sebagai pemenuhan prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai Tauhid bahwa

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dita Amalia, S.E., Staff Karyawan Bank Bni Banjarmasin. pada tanggal 24 juni 2021

¹¹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 64

segala sesuatu pekerjaan, baik pekerjaan membuat akta bagi notaris atau para pihak masing-masing, maupun perjanjian yang dituangkan dalam akad disadari tidak mungkin terlaksana kecuali dengan bantuan dan kekuasaan Allah SWT.¹²

c. Akta notaris sebagai alat bukti tertulis

Pembuktian akta sebagai alat bukti tertulis itu adalah dilakukan dengan tertulis, baik dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang, dan ditempat akta tersebut dibuat.¹³ Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka alat tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada pembatalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, akta dibawah tangan tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.¹⁴

d. Akta notaris dapat dibatalkan

Akta yang dibuat langsung dihadapan notaris bisa dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hal ini dikarenakan akta yang dibuat dengan tidak terpenuhinya unsur subjektif para penghadap sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.¹⁵ Suatu akta otentik yang dibatalkan karena mempunyai akibat hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan yang dilakukan dan segala akibatnya masih diakui sampai akta tersebut dibatalkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang untuk itu. Hal ini merupakan konsekuensi karena tidak terpenuhinya suatu subjek dalam pembuatan akta otentik. Pembatalan dilakukan karena suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dimasukkan dalam suatu akta Notaris yang melanggar syarat subjektif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320

¹² Asep Rozali, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Berbentuk Akta Notaris Pada Bank Syariah, Fakultas Hukum Islam Bandung*, 2017, hlm. 45.

¹³ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty*, (Yogyakarta: Grama Media, 1998), hlm. 109

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, hlm. 139

¹⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 63-68

ayat (1 dan 2) KUHPerdota. Setelah pembatalan dilakukan, maka akibat hukum perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya dapat dikembalikan pada keadaan semula.

e. Akta notaris batal demi hukum

Akta yang bisa dinyatakan batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya melanggar substansi UUJN mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdota yang merupakan syarat obyektif dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kuasa yang diperbolehkan. Akta Notaris yang batal demi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan akta yang dibuat dengan melanggar dan tidak terpenuhinya. Unsur lahiriah akta otentik, unsur formal akta otentik, unsur materil, unsur pasal 1320 ayat 3 KUHPerdota tentang suatu hal tertentu, unsur pasal 1320 ayat 4 KUHPerdota tentang kuasa yang diperolehkan.¹⁶

f. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta dibawah tangan

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh persyaratan matriel dan formil pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta otentik, dan kesalahan akan prosedur tersebut dapat dibuktikan dengan nyata, maka akta tersebut dapat di ajukan kepada pengadilan dan apabila ada bukti prosedur yang salah, maka pengadilan dapat menyatakan akta otentik tersebut sebagai akta di bawah tangan. Apabila dasar pembuatan akta otentik terdegredasi menjadi akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada majlis hakim untuk menilai kebenaran akta tersebut.¹⁷

g. Akta notaris dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak

Akta yang bisa dapat dibatalkan karena keinginan para pihak sendiri, dapat dilakukan dengan cara para penghadap bersama-sama hadir dihadapan notaris tempat semula akta tersebut dibuat dan menyampaikan keinginannya. Hal ini dilakukan tanpa adanya proses gugatan/permohonan yang

¹⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 32.

¹⁷ Habib Adjie (II), *Op.Cit.*, hlm. 173-175.

diajukan ke pengadilan. Proses dibatalkannya akta tersebut atas kehendak para pihak harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pembatalan tersebut harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap akta yang pernah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan untung rugi dari pembatalan akta tersebut.

ANALISIS DATA

Kekuatan hukum akta Notaris dapat dilihat dalam pasal 1867 kitab undang-undang hukum perdata sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan. Dalam penelitian diperoleh bahwa kekuatan akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, Nurnaningsih, SH., M.Kn. Mengatakan bahwa,¹⁸ kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) merupakan alat bukti yang sempurna, dengan kesempurnaan akta tersebut maka tidak perlu lagi ada bukti lain. Karena akta notaris merupakan akta otentik, karena akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang maka di dalam proses pembuktian, seorang hakim menilai akta itu mutlak otentik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akta yang dibuat oleh notaris yang mulanya otentik berubah

statusnya menjadi tidak otentik, apabila pihak lawan membuktikan sebaliknya maka akta tersebut dapat dibatalkan. Misalnya pihak lawan mengajukan bukti yang lebih meyakinkan seperti, para pihak lawan mengajukan bukti bahwa didalam akta otentik yang dibuat oleh notaris didalamnya terdapat cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut. cara menilai bahwa akta tersebut cacat hukum atau tidak yaitu merujuk pada KUHPdata, UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut hal tersebut.

Dalam penelitian ini Nurnaningsih, SH., M.Kn.¹⁹ menerangkan bahwa, syarat akta terdegredasi nilai pembuktiannya sebagai mana kata dibawah tangan telah ditentukan dalam pasal 1868 dan 1869 KUHPdata dan di tentukan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu: Berdasarkan Pasal 1868 BW: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 1869 BW : suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nurnaningsih, SH., M.Kn., selaku pimpinan kantor notaris & PPAT Nurnaningsih, SH., M.Kn. pada tanggal 14 juni 2021.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Nurnaningsih, SH., M.Kn., selaku pimpinan kantor notaris & PPAT Nurnaningsih, SH., M.Kn. pada tanggal 14 juni 2021.

pihak. Menurut penulis, jika melihat sebagai mana melihat dari pendapat para responden I,II,III,IV,V, adalah termasuk membuat hilangnya kepercayaan para nasabah atau kekecewaan yang disebabkan karena kelalaian dan tidak sesuainya akta yang telah dibuat atau disepakati oleh para pihak terkait dalam pembuatan akta perbankan syariah. Namun demikian itu semua bisa diselesaikan dengan cara pertama meminta maaf atas kesalahan dalam pembuatan akta itu sebagai gantinya pembuatan kembali akta sesuai dengan ketentuan syarat yang telah di tentukan. Jika kelalaian tersebut akibat kesalahan dari notaris dalam pembuatan akta itu. Maka pihak dari kantor Notaris & PPAT Nurnaningsih, SH., M.Kn. telah menghilangkan kepercayaan dari nasabah itu. Jika penulis kaitankan dari beberapa orang responden bahwa dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah. Harus terpenuhinya syarat-syarat yang sudah diatur dalam pembuatan akta perjanjian sehingga terlaksananya dengan baik dan bisa menjadikan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang otentik dan menjadikan akta itu tidak batal demi hukum. Dari berbagai pendapat responden diatas yang kemudian telah penulis bagi dalam dua kategori yaitu yang pertama pendapat yang menyatakan bagaimana jika terjadinya kekuatan akta dikantor Notaris & PPAT Nurnaningsih, SH., M.Kn. jadi batal demi hukum atau ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam pembuatan akta perjanjian dalam perbankan syariah, kesalahan tersebut disebabkan dari pihak Notaris sendiri karena kelalaian terhadap tanggung jawab dalam

membuat akta sehingga terjadinya suatu pelanggaran dalam pembuatan akta itu maka akta itu jadi dibatalkan demi hukum. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa jika dalam perjanjian perbankan syariah harus sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian perbankan syariah karena perjanjian akta perbankan syariah telah baku Dimana seharusnya perjanjian pembiayaan perbankan syariah dibuat oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian dan apabila perjanjian tersebut telah baku haruslah sesuai dengan prinsip syariah dan haruslah orang yang benar-benar mengerti bagaimana pembiayaan dengan prinsip syariah yang benar agar tidak terjadinya suatu kesalahan dalam pembuatan perjanjian perbankan syariah.

Pendapat pertama bahwa akta yang batal demi hukum itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena adanya kelalaian dalam pembuatan akta tersebut sehingga membuat nasabah tidak mempunya bukti yang otentik terhadap perjanjian syariah yang telah dibuat, sehingga hilangnya kepercayaan dari pihak nasabah karena kelalaian dari pihak notaris, sehingga akta itu hanya memiliki kekuatan akta dibawah tangan saja. Jadi responden mengatakan bahwa akta dalam perjanjian perbankan syariah harus sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan. Jika suatu pelaksanaan dalam perjanjian itu batal atau tidak sesuai atau menyimpang atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan, maka tujuan yang telah diinginkan itu tidak tercapai. Akibatnya ada pihak yang telah dirugikan. Dalam hal ini muncul masalah tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab

memikul beban kerugian atas batalnya akta perjanjian itu.

Penulis sependapat dengan pernyataan kedua yaitu dalam pembuatan akta perjanjian dalam perbankan syariah itu harus sesuai dengan syarat-syarat perbankan syariah. Jadi adapun alasan penulis lebih cenderung terhadap pendapat tersebut karena adanya beberapa hal, Melihat dari syarat-syarat perjanjian itu yang harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat perbankan syariah dalam membuat suatu akta perjanjian haruslah sesuai dengan prinsip syariah dan haruslah orang yang benar-benar mengerti bagaimana pembiayaan dengan prinsip syariah yang benar agar tidak terjadinya suatu kesalahan dalam pembuatan perjanjian perbankan syariah. Dimana untuk melakukan kerja sama antara notaris dan bank syariah

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapat para nasabah atau pakar hukum yang sudah diwawancarai terkait dalam akta notaris dapat dibatalkan demi hukum, karena akta notaris tersebut melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, di dalam pasal tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Karena dalam akta otentik tersebut jika tidak sesuai dengan syarat subjektif

dan objektif maka dapat dibatalkan akta tersebut. Selain akta tersebut dapat dibatalkan, kekuatan pembuktiannya menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, berdasarkan pasal 1869 KUHPerdara dan pasal 41 UUJN-P.

2. Kekuatan Akta Notaris dalam pembuktian perjanjian perbankan syariah dapat dibuktikan sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik merupakan implementasi dari pasal 1368 KUHPerdara, pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg, masalah tentang akta yang batal demi hukum karena akta tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, sehingga perlu ditambah dengan alat bukti lainnya, supaya akta tersebut tetap bisa dijadikan alat bukti yang kuat agar tidak terjadinya pembatalan dari isi akta tersebut (hubungan hukumnya).

Saran

1. Sebaiknya seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk

senantiasa selalu memperhatikan apa yang di amanahkan oleh perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam pasal 1868 KUHPerdara pada khususnya, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyangkut pembuatan akta otentik penulis sarankan agar cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris.

2. Sesama Notaris untuk senantiasa saling mengingatkan dan saling menasehati dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum untuk selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta sehingga akta yang di buatnya tidak di bawa keranah hukum dan dibatalkan oleh pengadilan.
3. Untuk para kandidat/calon notaris, baik yang masih mahasiswa, Anggota Luar biasa, dan kandidat lainnya, untuk senantiasa meningkatkan keilmuan dan pengetahuannya sebelum menjadi notaris, agar setelah menjadi notaris nantinya menjadi notaris yang profesional dan berwawasan luas

sehingga tidak terjadi pembatalan akta otentik oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (2009) *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju).
- Adjie Habib, (2015) *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga* (Bandung: Rafika Aditama,).
- Amalia Dita, (2021 Juni 24) Staff Karyawan Bank Bni Banjarmasin. (Muhammad Ridhaan. Interviewer)
- Arliman S Laurensius. (2016) *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam bisnis Syari'ah Di Indonesia*.
- Kamariah, (2021 Juni 14) selaku seorang guru. (Muhammad Ridhaan. Interviewer)
- Koesoemawati Ira dan Rijan Yunirman, (2009) *Ke Notaris* (Bogor: Raih Asa Sukses).
- Kusuma Afred, (2021 Juni 17) Notaris & PPAT. (Muhammad Ridhaan. Interviewer)
- Martokusumo Sudikno, (1998) *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty*, (Yogyakarta: Grama Media).
- Nurhalimah, (2021 Juni 24) karyawan bank mandiri syariah. (Muhammad Ridhaan. Interviewer)
- Nurnaningsih, (2021 Juni 14) selaku pimpinan kantor notaris & PPAT Nurnaningsih, SH., M.Kn. (Muhammad Ridhaan. Interviewer)
- Rozali Asep, (2017) *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Berbentuk Akta Notaris Pada Bank Syariah, Fakultas Hukum Islam Bandung*.
- Saputri Rahmadina, (2021 Juni 17) selaku karyawan kantor Notaris

& PPAT. (Muhammad Ridhaan.
Interviewer)

Sugiyono,(2008) *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,*
Bandung.

Untung Budi, (2015) *22 Karakter
Pejabat Umum (Notaris dan
PPAT) Kunci Sukses Melayani*
(Yogyakarta: CV Andi Offset,).

Untung Budi, (2015) *22 Karakter
Pejabat Umum (Notaris dan
PPAT) Kunci Sukses Melayani*
(Yogyakarta: CV Andi Offset,).